



**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 07 /PER/M.KOMINFO/6/2010
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KEMITRAAN MEDIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media;
1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KEMITRAAN MEDIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kemitraan media adalah bentuk kerjasama yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan kepercayaan antara Pemerintah dengan media radio, media televisi, media cetak, dan media komunitas di bidang diseminasi informasi.
2. Media Komunitas adalah media cetak dan/atau elektronik yang didirikan oleh masyarakat, di masyarakat dan untuk masyarakat dan wilayah tertentu.
3. Masyarakat Informasi adalah suatu masyarakat yang dalam aktivitasnya memproduksi, mengakses, memanfaatkan, serta berbagi informasi dan pengetahuan untuk

- meningkatkan; kualitas hidup bermasyarakat dan bernegara.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Komunikasi Publik.
 5. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN ARAH

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

Prinsip Pengembangan Kemitraan Media meliputi :

- a. sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan Kemitraan Media;
- b. terstruktur, yaitu secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah;
- c. terukur, yaitu hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Kemitraan Media dapat diukur tingkat keberhasilannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- d. terintergritasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan Kemitraan Media secara nasional;
- e. partisipatif, yaitu terdapat keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan Kemitraan Media;
- f. berkelanjutan, yaitu kegiatan pengembangan Kemitraan Media dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
- g. kemitraan adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengembangan Kemitraan Media bertujuan sebagai pedoman nasional bagi aparat Pemerintah, aparat Pemerintahan Daerah Provinsi, dan aparat Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dalam meningkatkan kerjasama dan peran media radio, media televisi, media cetak, dan media komunitas dalam mendiseminasikan informasi yang implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

Bagian Ketiga

Arah

Pasal 4

Pengembangan Kemitraan Media diarahkan untuk meningkatkan peran, profesionalisme, dan kesamaan persepsi dalam meningkatkan pemerataan informasi, mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

PENGEMBANGAN

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengembangan Kemitraan Media meliputi :

- a. kerjasama dalam diseminasi informasi;
- b. mendorong berkembangnya profesionalisme media radio, media televisi, media cetak dan Media Komunitas; dan
- c. mewujudkan Masyarakat Informasi.

Pasal 6

Pengembangan kemitraan media dilakukan dalam bentuk :

- a. fasilitasi advokasi;
- b. *workshop*, forum dialog, seminar; dan
- c. jenis lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Kemitraan Media.

Pasal 7

- (1) Pengembangan Kemitraan Media di daerah perbatasan dan terpencil diprioritaskan/perlakuan khusus sesuai dengan karakteristik, situasi dan kondisi daerah setempat.
- (2) Pengembangan Kemitraan Media di perbatasan dan terpencil sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan, khususnya pada Media Komunitas.

**BAB IV
PENYELENGGARA PENGEMBANGAN**

Pasal 8

- (1) Pemerintah menyelenggarakan pengembangan Kemitraan Media dalam bentuk :
 - a. perumusan kebijakan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. penyediaan bahan informasi; dan
 - d. format evaluasi.
- (2) Pemerintahan Daerah Provinsi menyelenggarakan pengembangan Kemitraan Media dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. penyediaan bahan informasi; dan
 - c. format evaluasi
- (3) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pengembangan Kemitraan Media dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. penyediaan bahan informasi; dan
 - c. dan format evaluasi.

Pasal 9

Pengembangan Kemitraan Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara berjenjang mulai dari Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

**BAB V
PEM BIAYAAN**

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengembangan Kemitraan Media pada Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (2) Pelaksanaan pengembangan Kemitraan Media pada Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaksanaan pengembangan Kemitraan, Media dapat dibebankan pada anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengembangan Kemitraan Media;
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- (3) Direktur Jenderal menyampaikan pelaporan hasil evaluasi kepada Menteri.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Juni 2010

